

**PERJANJIAN SEWA**  
**Nomor: AG/MA-15/0119/00157**

Perjanjian Sewa ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin; 25/02/2019 (Duapuluh Lima Februari Dua Ribu Sembilanbelas), oleh dan antara:

1. **PT Astra Graphia Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak melalui kantor **Cabang ISO3**, beralamat di ,  
("Astragraphia");  

dan
2. **AJB BUMIPUTERA 1912**, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di JL Wolter Mongisidi No 84-86 (Departemen Marketing) 12170,  
("Pelanggan"),  
NPWP: 01.308.537.8-062.000

Astragraphia dan Pelanggan selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

- Bahwa Astragraphia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penyewaan peralatan kantor produk Xerox/Fuji Xerox dan penyediaan jasa pelayanan totalnya di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa Pelanggan bermaksud menyewa serta mendapatkan jasa pelayanan totalnya dari Astragraphia dan Astragraphia setuju menyewakan mesin peralatan kantor produk Xerox/Fuji Xerox serta menyediakan jasa pelayanan totalnya kepada Pelanggan.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIATAS, Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan jumlah, jenis, harga dan syarat-syarat sebagai berikut:

**I. Ketentuan Khusus:**

<b>Deskripsi Mesin:</b>	<b>Jumlah:</b> terlampir <b>Tipe/Model:</b> Sesuai DPPM terlampir <b>Nomor Seri Mesin:</b> terlampir	
<b>Harga Sewa:</b>	Sesuai Surat Pesanan terlampir (Lampiran I dari Perjanjian).	
<b>Penyerahan Mesin:</b>	Tanggal: 04/03/2019	Alamat: JL Wolter Mongisidi No 84-86 (Departemen Marketing) 12170
<b>Masa Sewa:</b>	Sejak tanggal Mesin dipasang untuk jangka waktu*): <div>2 tahun                      4 tahun √ 3 tahun                    5 tahun</div> <div>*)minimal 2 tahun</div>	
<b>[Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi untuk Mesin Berwarna]</b>		
A. Pelanggan wajib:		
1. Mematuhi peraturan Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) No. KEP-061 tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang ijin operasional mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin pengganda berwarna lainnya, serta peraturan pelaksanaannya.		
2. Memiliki ijin operasional dari BOTASUPAL dalam bentuk sticker berhologram logo Badan Intelijen Negara (BIN) dan memperbaharui ijinnya sebelum ijinnya jatuh tempo.		
3. Mencantumkan teks 'copy' pada setiap produk penggandaan dokumen sekuriti yang diijinkan untuk digandakan atau dicopy.		
4. Mendaftarkan serta memberikan fotokopi identitas (SIM atau KTP) nama pemilik dan operator yang ditunjuknya untuk mengoperasikan Mesin kepada BOTASUPAL.		
5. Melaporkan kepada kepolisian setempat jika Mesin hilang atau musnah dan menyerahkan asli tanda bukti laporan tersebut kepada Astragraphia.		
B. Pelanggan dan/atau operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan Mesin dilarang:		
1. Mengubah, merusak, menghilangkan, mencabut stiker dari BOTASUPAL yang terpasang/melekat di Mesin.		
2. Menggandakan atau mengcopy mata uang Republik Indonesia atau mata uang negara lain.		
<b>Dokumen Yang Dilampirkan:</b>		

- Surat Pesanan sebagai Lampiran 1
- Surat Pernyataan Sehubungan Dengan Mesin (jika Mesin ditempatkan di ruangan/ gedung/kantor yang bukan milik Pelanggan) sebagai Lampiran 2
- BAST/DPPM sebagai Lampiran 3

## II. Ketentuan Umum:

Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dalam Ketentuan Umum dari Perjanjian yang telah tercantum pada halaman sebelah Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak mewakili Para Pihak di atas meterai cukup dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing berfungsi sebagai lembaran asli bagi masing-masing Pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.

PT Astra Graphia Tbk  
Cabang ISO 3



astragraphia

Nama : Shany Rahayu  
Jabatan : Branch manager

AJB BUMIPUTERA 1912 gi



Nama :  
Jabatan : Rustiandi, SH  
Kepala Departemen Logistik



bumiputera  
proven over time

## KETENTUAN UMUM DARI PERJANJIAN SEWA

### 1. DEFINISI

“**Biaya Minimum**” adalah biaya minimum sewa Mesin per bulan selama Masa Sewa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan, yang wajib dibayar oleh Pelanggan kepada Astragraphia jika penggunaan Mesin dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai jumlah minimal Docu.click.

“**Docu.click**” adalah nama satuan perhitungan pemakaian Mesin yang menghasilkan hasil cetak, penggandaan atau pemindaian (*scan*) yang perhitungannya tertera pada meteran Mesin.

“**Harga Sewa**” adalah harga yang disepakati oleh Astragraphia dan Pelanggan sebagai biaya sewa Mesin dan biaya penggunaan Docu.click yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Astragraphia setiap bulannya selama Masa Sewa.

“**Hari Kerja**” adalah hari kalender mulai dari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“**Masa Sewa**” adalah jangka waktu sejak Mesin dipasang sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, berikut jangka waktu perpanjangannya.

“**Mesin**” adalah mesin yang menjadi obyek Perjanjian yang disewa oleh Pelanggan dari Astragraphia dengan tipe, model, nomor seri, serta spesifikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

“**Pelayanan Total**” adalah pelayanan pemeliharaan yang diberikan oleh Astragraphia terhadap Mesin serta pemenuhan suku cadang maupun bahan habis pakai (*consumable materials*) yang dibutuhkan agar Mesin dapat bekerja dengan optimal.

“**Surat Pesanan**” adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Astragraphia yang memuat uraian dan jumlah Mesin, biaya per Docu.click per bulan, harga Pelayanan Total dan jadwal pembayaran, dan syarat dan kondisi lainnya yang terkait.

### 2. PENYERAHAN DAN PEMASANGAN MESIN

- Astragraphia wajib menyerahkan dan memasang Mesin serta seluruh perlengkapannya dalam keadaan baik pada tempat yang disepakati oleh Para Pihak dan sesuai dengan jadwal instalasi berdasarkan Perjanjian, serta memberikan pelatihan dan petunjuk pemakaian Mesin.
- Pemasangan Mesin dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Dokumen Pengiriman Pemasangan/Penarikan Mesin (DPPM) yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- Dalam hal Mesin terletak di gedung/kantor/ruangan yang bukan miliknya, maka Pelanggan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Sehubungan Dengan Mesin yang isinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dari Perjanjian kepada Astragraphia yang harus disetujui dan dikonfirmasi oleh pemilik/pengeola gedung/kantor/ruangan yang menyatakan bahwa Mesin adalah milik Astragraphia dan disewa oleh Pelanggan, dan karenanya Astragraphia berhak untuk memasuki lokasi dan mengambil kembali Mesin tersebut setiap saat jika Pelanggan melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

### 3. PELAYANAN TOTAL

- Selama Masa Sewa, Astragraphia wajib memberikan Pelayanan Total atas Mesin kepada Pelanggan yang meliputi penggantian suku cadang (tetapi tidak termasuk *cover mesin, paper tray, manual tray*), dan penyediaan bahan pakai (*Customer Replacement Unit/CRU, toner, developer, drum, fuser oil dan heat roller*), dan petunjuk atau konsultasi atas Mesin. Suku cadang dan bahan bekas pakai (*Customer Replacement Unit/CRU, drum, developer*) menjadi milik Astragraphia.
- Jadwal Pelayanan Total adalah setiap Hari Kerja mulai pukul 08:00 – 17:00 waktu setempat (selanjutnya disebut sebagai “Jam Kerja”).
- Jarak antara lokasi Mesin berada dengan kantor Astragraphia atau *service point* nya tidak melebihi 60 km (enam puluh kilometer).

### 4. HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- Pelanggan wajib membayar Harga Sewa yang dihitung berdasarkan biaya sewa Mesin dan jumlah penggunaan Docu.click setiap bulannya menurut tarif yang berlaku saat itu sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan yang dilampirkan pada Lampiran 1.
- Pelanggan wajib membayar Harga Sewa secara penuh setiap bulannya sesuai jumlah tagihan dari Astragraphia kepada Pelanggan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal tagihan melalui setoran ke rekening Astragraphia.
- Pembayaran dianggap telah terjadi pada saat bank membukukan ke rekening Astragraphia, dan segala biaya transfer ditanggung oleh Pelanggan.
- Pajak Pertambahan Nilai dan bea materai yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian menjadi tanggungan Pelanggan.

### 5. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- Dalam hal Pelanggan tidak memenuhi kewajiban pembayaran Harga Sewa sesuai kurun waktu yang ditetapkan dalam Pasal 4 di atas, Astragraphia berhak mengenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari pembayaran tertunggak per hari keterlambatan.
- Apabila Pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran berikut dendanya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengenaan denda, Astragraphia berhak menghentikan Pelayanan Total dan menarik kembali Mesin.

## **6. PERHITUNGAN DOCU.CLICK**

- a. Perhitungan Docu.click setiap bulannya dilakukan dengan cara menghitung jumlah penggunaan Docu.click yang tertera pada meteran Mesin dikurangkan dengan jumlah dokumen yang rusak akibat kesalahan Mesin (bukan karena kesalahan Pelanggan atau operatornya), dikalikan biaya per Docu.click sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
- b. Dokumen yang rusak akibat kesalahan Pelanggan atau operatornya menjadi tanggung jawab Pelanggan dan tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan biaya Docu.click.
- c. Penetapan jumlah dokumen yang rusak akibat kesalahan Mesin harus disetujui oleh Astragraphia atau petugas yang diberi wewenang oleh Astragraphia, dan dokumen yang rusak menjadi milik Astragraphia atau dimusnahkan oleh Astragraphia di tempat Pelanggan.
- d. Pelanggan wajib membayar Biaya Minimum jika jumlah perhitungan pemakaian Docu.click perbulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.a diatas kurang dari Biaya Minimum, kecuali jika Mesin tidak dipasang dalam 1 (satu) bulan penuh maka perhitungannya adalah secara prorata.

## **7. BIAYA TAMBAHAN**

- a. Pelanggan wajib dikenakan biaya tambahan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Astragraphia, dalam hal:
  - (1) Pelanggan meminta jasa Pelayanan Total di luar Jam Kerja atau di luar Hari Kerja.
  - (2) Lokasi Mesin melebihi 60 km (enam puluh kilometer) dari kantor Astragraphia atau *service point* nya.
  - (3) Astragraphia menyetujui permintaan Pelanggan untuk memindahkan Mesin dari lokasi awal.
- b. Astragraphia berhak mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan atas kerusakan Mesin yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan dalam hal antara lain:
  - (1) Kegagalan Pelanggan menjalankan Mesin akibat electrical failure atau lingkungan yang tidak sesuai untuk pengoperasian Mesin sebagaimana telah rekomendasikan oleh Astragraphia.
  - (2) Kerusakan Mesin dan/atau habisnya bahan pakai akibat Pelanggan tidak mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh Astragraphia atau buku petunjuk.
  - (3) Perbaikan atau modifikasi Mesin yang dilakukan oleh Pelanggan sendiri atau pihak lain yang bukan ditunjuk oleh Astragraphia.

## **8. JAMINAN PARA PIHAK**

- a. Astragraphia menjamin bahwa Astragraphia merupakan pemilik sah atas Mesin dan memiliki kewenangan untuk menyewakan Mesin sesuai peraturan yang berlaku, dan Mesin yang disewakan dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai spesifikasi teknis dari pabrik.
- b. Pelanggan menjamin bahwa Pelanggan memiliki kewenangan untuk menyewa Mesin dari Astragraphia.

## **9. KEWAJIBAN PELANGGAN**

- a. Melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian.
- b. Menggunakan Mesin untuk menunjang kegiatan usahanya sesuai dengan ijin usahanya.
- c. Menggunakan Mesin sesuai petunjuk yang diberikan oleh Astragraphia atau buku petunjuk, serta menjaga, memelihara dan merawat Mesin sesuai pemakaian normal dan wajar.
- d. Memberikan penjagaan yang memadai terhadap lingkungan di mana Mesin berada guna menghindari terjadinya pencurian, kerusakan atau kebakaran, kegagalan listrik serta memelihara lingkungan sekitar Mesin sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Astragraphia, termasuk menyediakan daya dan peralatan listrik yang cukup.
- e. Bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, kebakaran Mesin, kegagalan listrik, dan melaporkan segera kepada kepolisian setempat jika terjadi peristiwa tersebut, dan mengirimkan bukti asli tanda terima laporan tersebut kepada Astragraphia dalam kurun waktu kurang dari 3X24 jam setelah kejadian.

## **10. TINDAKAN YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH PELANGGAN**

- a. Memasang dan/atau memindahkan Mesin tanpa persetujuan tertulis dari Astragraphia.
- b. Menggunakan Mesin untuk tujuan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kesesuaian.
- c. Mengubah, mengganti, merusak, menghancurkan, menghilangkan sebagian atau seluruh Mesin, termasuk tanda pengenal Mesin dan/atau nomor spesifikasi Mesin maupun segel pada suku cadang Mesin yang telah ditandai oleh Astragraphia.
- d. Menjaminkan atau mengagunkan Mesin kepada siapapun atau mengalihkan penguasaan Mesin kepada siapapun.
- e. Menyalahgunakan pemakaian *consumable materials* atau suku cadang (termasuk menggunakan untuk mesin lain).
- f. Manipulasi meteran Mesin.

## **11. MASA SEWA**

- a. Masa Sewa berlaku sejak tanggal pemasangan Mesin hingga waktu yang disepakati dalam Perjanjian dan tidak dapat diakhiri sebelum berakhirnya Masa Sewa. Jika Pelanggan hendak mengakhiri sebelum waktunya, maka Pelanggan wajib membayar sisa Masa Sewa dikali Biaya Minimum.
- b. Setelah Pelanggan memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian, Perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak tidak menghendaki diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa.

## **12. BERAKHIRNYA MASA SEWA**

- a. Astragraphia berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan segera sebelum berakhirnya Masa Sewa apabila Pelanggan melakukan salah satu dari larangan dalam Pasal 10 dan/atau melanggar ketentuan khusus untuk Mesin berwarna atau Pelanggan tidak membayar Harga Sewa yang telah jatuh tempo setelah lewat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengenaan denda.

- b. Perjanjian dapat diakhiri oleh Astragraphia sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, dalam hal:
  - (1) Pelanggan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian, serta gagal memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah teguran oleh Astragraphia; atau
  - (2) Keadaan Mesin akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan atau karena sebab-sebab lain yang bukan merupakan kesalahan Astragraphia, menjadi sedemikian rusak dan memerlukan perbaikan menyeluruh (*overhaul*).
- c. Salah satu Pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, mengakhiri Perjanjian dengan segera, jika terjadi kejadian-kejadian sebagaimana tercantum dibawah:
  - (1) Salah satu Pihak berdasarkan suatu putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan pasti dinyatakan pailit, dibubarkan atau karena suatu sebab berada dalam likuidasi atau memperoleh izin untuk menunda suatu pembayaran yang telah jatuh tempo (*surseance van betaling*);
  - (2) Izin usaha salah satu Pihak dicabut atau tidak diperbarui sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya;
  - (3) Salah satu Pihak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku sehingga mendapat ancaman hukuman pidana.
  - (4) Pelanggan berada di bawah pengampunan (*Onder Curatele Gesteld*) sehingga tidak cakap dan tidak berwenang melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas harta kekayaannya, berdasarkan penetapan dari pengadilan yang berhak untuk mengeluarkan penetapan.
- d. Dengan berakhirnya Perjanjian oleh sebab apapun, Astragraphia berhak melakukan penarikan Mesin dan Pelanggan wajib tetap menyelesaikan kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian, termasuk segala kerugian yang ditimbulkannya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal efektif berakhirnya Perjanjian, dan Pelanggan wajib menjamin pelaksanaan penarikan Mesin dengan lancar tanpa halangan dari pihak manapun.
- e. Mesin wajib dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan BAST/DPPM, dalam hal terjadi kerusakan atau cacat Mesin akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan selain yang disebabkan oleh aus pemakaian yang wajar, maka menjadi tanggungan Pelanggan.
- f. Tentang pengakhiran Perjanjian, Para Pihak secara tegas melepaskan segala ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perjanjian berakhir dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

### 13. PERUBAHAN HARGA

Astragraphia berhak untuk mengadakan perubahan, setiap saat, atas harga manapun yang tercantum dalam Surat Pesanan dengan memberikan kepada Pelanggan surat pemberitahuan 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

### 14. KEADAAN MEMAKSA

- a. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian atau keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan yang wajar dari Para Pihak sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian, seperti bencana alam, perang, sabotase, huru-hara, kerusuhan massal, pemberontakan, larangan bekerja, pemogokan atau gangguan industri lainnya, epidemi, kecelakaan, kebakaran menyeluruh, ledakan, tindakan pemerintah atau pengambil-alihan pemerintah.
- b. Para Pihak dalam kurun waktu 7 (tujuh) Hari Kerja wajib mengambil segala tindakan untuk melaksanakan kewajiban yang tertunda yang diakibatkan Force Majeure.

### 15. PENGANTIAN KERUGIAN

- a. Segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan Pihak lainnya dibebaskan dari setiap kerugian, tanggung-jawab, tuntutan, tagihan, gugatan, atau sengketa pengadilan (termasuk semua ongkos dan biaya-biaya) yang ada hubungannya dengan Perjanjian dan pelaksanaannya. Maksimum kewajiban Astragraphia untuk mengganti kerugian Pelanggan dan/atau pihak ketiga manapun untuk seluruh tuntutan yang telah secara final diputuskan oleh badan peradilan berwenang, disebabkan secara langsung oleh kesalahan atau kelalaian Astragraphia dalam pelaksanaan layanan jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sejumlah total harga yang dibayarkan oleh Pelanggan kepada Astragraphia.
- b. Astragraphia dilindungi dari tuntutan hukum atas penggunaan Mesin oleh Pelanggan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau yang bertentangan dengan kesusilaan.

### 16. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Perjanjian dibuat menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- b. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam kurunwaktu 30 (tiga puluh) hari kalender, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

### 17. PENGALIHAN

Pelanggan tidak berhak mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Astragraphia.

### 18. PELEPASAN HAK

Tidak atau belum dilaksanakannya hak Astragraphia dalam Perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan atau pengecualian terhadap hak Astragraphia ataupun menghalangi Astragraphia untuk mengambil tindakan di kemudian hari.

#### **19. KETERPISAHAN**

Jika salah satu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, tidak mengakibatkan syarat atau ketentuan lain dalam Perjanjian menjadi batal.

#### **20. KESELURUHAN PERJANJIAN**

- a. Setiap penambahan dan/atau perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Para Pihak.
- b. Setiap jaminan, pembicaraan lisan, janji, syarat dan ketentuan selain yang secara eksplisit dinyatakan dalam Perjanjian atau perubahannya secara tertulis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Lampiran-lampiran dari Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
- d. Jika terdapat pertentangan antara Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum, maka yang berlaku adalah Ketentuan Khusus.

T.

www.astragraphia.co.id  
www.documentsolution.com

Alamat Pemesan :  
AJB BUMIPUTERA 1912  
JL Wolter Mongisidi No 84-86 (Departemen Marketing) 12170  
SP : 390611

Alamat Penagihan :  
AJB BUMIPUTERA 1912  
JL Wolter Mongisidi No 84-86 (Departemen Marketing) 12170  
BP : 390611

No. Surat Pesanan	: AG/MA-15/0119/00157
Tipe Pesanan	: RENT
Tanggal Pesanan	: 11/01/2019
Estimasi Pengiriman	: 04/03/2019
No. SPK/	:
No. Kontrak/ No.PO	:
Lain-lain	:
Durasi Kontrak	: 36 Bulan
Sales	: RISKI SETIAWAN NUGROHO
Collector	: WS
Teknisi	: Parto
Term of Payment SO	: Due net within 30 days

Deskripsi	Subtotal Price
Biaya Sewa mesin DC IV C2265 ST per unit (Include 2.500 BW) per unit @ Rp 1.375.000,0	22 (qty) 30.250.000,-
(Include pooling 55.000 lembar untuk 22 unit)	
- Software XDM+ Server	
Biaya Selanjutnya:	
55.001 - 60.000,- @ Rp 155 (BW)	
60.001 -dst @ Rp 145 (BW)	
1 Colour) -dst @ Rp 2.500,-	
Note: -Harga belum termasuk PPN 10%	
-Harga sudah termasuk Software XDM + Server	

Jenis Order : Rental

Metode Pembayaran : 100% After BAST

Klasifikasi Pajak : Invoice &amp; Faktur Paj

Lokasi : Ind Sls Op 2

Alamat Faktur Pajak :  
AJB BUMIPUTERA 1912  
JL Wolter Mongisidi No 84-86 (Departemen Marketing)  
12170  
PY : 390611

Alamat Pengiriman:  
AJB BUMIPUTERA 1912  
JL Wolter Mongisidi No 84-86 (Departemen Marketing)  
12170  
SH : 390611

Disiapkan

Oleh : RISKI SETIAWAN  
NUGROHO WS  
Jabatan : Sales  
Tanggal : Senin,25/02/2019

Disetujui

Oleh : Shany Rahayu  
Jabatan : Branch Manager  
Tanggal : Senin,25/02/2019

Pelanggan

Oleh : Rustiandi, SH  
Jabatan : Departemen Logistik  
Tanggal : Senin,25/02/2019

LAMPIRAN 2

**BAST / DPPM**





